

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG WASIAT DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Ezra Farrel Praditya, Hasan Hamid Safri, Muhammad Rizqi Fadhillah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

2002010043@students.unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id, muhammad.rizqi@unis.ac.id

### **Abstract**

*This study explores the regulation of wills and inheritance in Islamic law in Indonesia, focusing on the Compilation of Islamic Law (KHI). It employs normative legal research with analytical and comparative approaches. Data was gathered from primary sources like the Qur'an, Hadith, and KHI, along with secondary materials from relevant books and articles. The analysis aims to understand legal principles and compare scholarly views on wills. Findings reveal differences in interpretations regarding the age limit for testators and the maximum number of wills, alongside challenges in applying testamentary law in Indonesia. The conclusion highlights the need for clear will documentation to prevent disputes and ensure equitable asset distribution according to Islamic principles and national regulations.*

**Keywords:** *Will; Inheritance; Compilation of Islamic Law (KHI); Islamic Law*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji regulasi wasiat dan waris dalam hukum Islam di Indonesia dengan fokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan komparatif. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan KHI, serta bahan sekunder dari buku dan artikel terkait. Analisis dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan membandingkan pandangan ulama mengenai wasiat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi mengenai batas usia pewasiat dan jumlah maksimal wasiat, serta tantangan dalam penerapan hukum wasiat di Indonesia. Kesimpulan menegaskan pentingnya dokumentasi wasiat yang jelas untuk mencegah sengketa dan memastikan keadilan dalam pembagian harta sesuai prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan nasional.

**Kata Kunci :** *Wasiat; Waris; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah wilayah yang menerapkan aturan dan kebijakan yang berlaku bagi seluruh penduduknya. Robert M. MacIver mengemukakan bahwa negara adalah sebuah asosiasi yang bertugas menjaga ketertiban di masyarakat dalam sebuah wilayah melalui sistem hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks ini, negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan diakui oleh rakyatnya. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, wasiat memiliki peran yang signifikan dalam mengatur distribusi harta. Kitab-kitab fiqh seperti al-Qur'an, hadits, dan *ijma* (kesepakatan ulama) menyediakan panduan tentang tata cara pembuatan wasiat dan pembagian warisan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait penerapan hukum wasiat Islam. Untuk memperdalam pemahaman mengenai hal ini, penelitian dapat merujuk pada karya-karya ulama hukum Islam Indonesia yang membahas berbagai aspek hukum wasiat dalam konteks Indonesia.

Hukum kewarisan dalam Islam sangat penting karena berhubungan langsung dengan siklus kehidupan manusia, terutama terkait kematian, yang merupakan peristiwa hukum. Menurut Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris mengatur pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Pasal 194 KHI mengatur bahwa wasiat hanya boleh dibuat oleh seseorang yang telah dewasa, berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan

tanpa tekanan, sehingga dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada individu atau lembaga tertentu. Harta yang diwasiatkan harus merupakan milik sah pewaris dan proses wasiat bisa dilakukan secara lisan di depan dua saksi atau tertulis di hadapan dua saksi atau notaris. Jumlah harta yang boleh diwasiatkan maksimal 1/3 dari total warisan, kecuali semua ahli waris setuju memberikan lebih dari itu. Wasiat hanya bisa dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>2</sup>

Batas usia untuk membuat wasiat dalam Pasal 194 KHI berbeda dengan pandangan beberapa ulama. Misalnya, menurut Imam Malik, wasiat yang dibuat oleh orang safih (*bodoh*) dan anak-anak yang belum baligh tetap dianggap sah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan nasib hartanya setelah meninggal. Namun, KHI memberlakukan pembatasan ini untuk melindungi ahli waris, agar mereka tidak jatuh miskin tetapi tetap dalam kondisi berkecukupan. Penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif hukum Islam terkait berbagai aspek seperti hak-hak ahli waris, prosedur pembagian warisan, dan kendala dalam implementasinya. Referensi dari peneliti hukum Islam seperti Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, yang menggabungkan pendekatan agama dengan ilmu pengetahuan, bisa menjadi sumber yang berharga untuk analisis ini.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi isu-isu terkini yang berkaitan dengan wasiat dan waris dalam praktik hukum di Indonesia, seperti pengakuan hukum terhadap wasiat, penyelesaian sengketa wasiat, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam pewasiatan. Melalui pendekatan yuridis yang komprehensif terhadap wasiat dan waris dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami aturan-aturan hukum wasiat dan waris di Indonesia serta memberikan rekomen-

<sup>1</sup> Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5 No 3, 2022, hlm. 4262-4369.

<sup>2</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.

dasi untuk pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek hukum wasiat dalam Islam, seperti proses pembuatan wasiat, status ahli wasiat, mekanisme pembagian warisan, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait. Karya-karya dari ulama akan sangat mendukung analisis ini. Penelitian ini juga akan membahas isu-isu kontemporer terkait wasiat dan waris, termasuk pengakuan hukum terhadap wasiat dalam sistem peradilan, penyelesaian sengketa terkait wasiat, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pewasiatan.<sup>3</sup>

Pemahaman tentang wasiat dalam konteks hukum Islam adalah dasar penting bagi keadilan dalam pembagian harta warisan. Referensi dari para ahli hukum perdata Indonesia dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai konsep dasar dalam hukum Islam yang menjadi dasar pembagian waris sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan merujuk pada referensi yang relevan dari peneliti dan akademisi Indonesia di bidang hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman mengenai wasiat dan waris dalam perspektif hukum Islam di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum yang ada.

Dalam hukum Islam, wasiat tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum untuk mendistribusikan harta setelah kematian, tetapi juga sebagai tindakan yang mengandung nilai moral dan keagamaan. Wasiat memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk memastikan bahwa sebagian dari kekayaannya

digunakan untuk tujuan yang baik atau diberikan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak termasuk dalam ahli waris menurut hukum Islam. Meskipun begitu, kebebasan dalam memberikan wasiat ini dibatasi oleh hukum Islam untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta waris, sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan atau diabaikan.

Perbedaan interpretasi mengenai hukum wasiat di kalangan ulama menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya tertentu. Misalnya, ada perbedaan pandangan mengenai validitas wasiat yang dibuat oleh individu yang belum dewasa atau orang yang tidak dianggap cakap menurut hukum. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batas usia minimal 21 tahun untuk seseorang yang ingin membuat wasiat, beberapa ulama, seperti Imam Malik, menganggap wasiat dari anak yang belum baligh atau orang safih tetap sah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diinterpretasikan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan batasan yang jelas mengenai jumlah harta yang dapat diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui lebih dari itu. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris, sehingga tidak ada ahli waris yang kehilangan bagian mereka yang adil. Selain itu, aturan ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pewasiat untuk tidak mengabaikan kewajiban terhadap ahli waris yang sah, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan mereka setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>4</sup>

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana praktik wasiat dan waris di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan modern, seperti perubahan

<sup>3</sup> Safira Rahmi Khouw, La Ode Angga, Sabri Fataruba, “Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.11, 2022, hlm. 1120-1129.

<sup>4</sup> Yusril Ihza Mahendra, 2014, *Menggugat Hukum Perdata Barat*, Kompas, Jakarta, hlm. 37

sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum wasiat. Penelitian ini akan membandingkan penerapan hukum wasiat dalam berbagai konteks di Indonesia dan mencari tahu bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan yang menjadi fondasi hukum Islam itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokusnya terletak pada analisis norma-norma, peraturan, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menilai validitas, relevansi, serta kelengkapan norma hukum yang ada. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur wasiat dan pewarisan, serta mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang terkait. Penelitian hukum normatif menggunakan metodologi yang melibatkan analisis terhadap teks hukum dan literatur terkait, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dasar serta menilai konsistensi dan relevansi dari norma hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam konteks pembuatan wasiat dan pembagian waris, penelitian ini meneliti peraturan-peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat analitis, dengan fokus pada analisis komparatif antara perspektif hukum Islam terkait wasiat dan pembagian waris di Indonesia, serta dampak dari perspektif tersebut. Dalam penelitian analitis, peneliti menggunakan pendekatan logis dan sistematis untuk membangun argumen dan menarik kesimpulan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang relevan, menganalisis hubungan di antaranya, dan mengevaluasi

<sup>5</sup> Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

dampak dari temuan yang ada.<sup>6</sup>

Sumber data dalam penelitian hukum terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dengan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar utama hukum wasiat dan waris dalam Islam. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang memberikan analisis, komentar, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum membantu menjelaskan konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data, dengan fokus pada identifikasi, analisis, dan evaluasi sumber pustaka yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan terstruktur, dengan langkah-langkah seperti pemilihan data, analisis tema, dan verifikasi temuan. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sumber Hukum Wasiat Dalam Islam

Pertama, Al-Qur'an memberikan pedoman bagi orang-orang beriman untuk menyusun wasiat ketika mereka mendekati ajal, terutama jika mereka memiliki harta yang banyak. Wasiat ini harus dibuat dengan adil, memperhatikan hak-hak orang tua dan kerabat terdekat, serta merupakan kewajiban bagi mereka yang bertakwa (QS Al-Baqarah Ayat 180). Peringatan juga diberikan bahwa siapa pun yang mengubah wasiat setelah mendengar-

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15–35.

<sup>7</sup> I Ketut Suardita, 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*. Universitas Udayana, hlm. 36

nya akan menanggung dosa dari perbuatan tersebut, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah Ayat 181). Namun, jika seseorang khawatir bahwa pewasiat mungkin melakukan kesalahan atau ketidakadilan, dan berusaha memperbaiki atau mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, maka tidak ada dosa baginya, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (QS Al-Baqarah Ayat 182). Ketiga ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam pembuatan wasiat, serta menunjukkan hubungan erat antara hukum wasiat dalam Islam dengan sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ijma.<sup>8</sup>

Kedua, hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban berwasiat memperkuat panduan Al-Qur'an tentang pentingnya wasiat dalam Islam. Salah satu hadits dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa seorang Muslim tidak seharusnya menunda wasiatnya lebih dari dua malam kecuali jika wasiat tersebut tertulis. Selain itu, Imam Malik menjelaskan bahwa wasiat memberikan hak kepada penerima atas sepertiga dari harta peninggalan pewasiat setelah kematiannya. Hadits-hadits ini menambah kedalaman pemahaman hukum Islam tentang wasiat, menunjukkan bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk langsung tentang praktik tersebut.

Ketiga, dalam hukum Islam, ijma atau kesepakatan ulama memainkan peran penting dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Para fuqaha sejak zaman sahabat telah sepakat bahwa wasiat adalah mubah, artinya diperbolehkan, dan tidak ada larangan

<sup>8</sup> Alwi Jmalulel Ubab, 'Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180-182: Ini Perintah Allah Agar Umat Islam Jadi Orang Kaya', *NU ONLINE*, 2023 <<https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-180-182-ini-perintah-allah-agar-umat-islam-jadi-orang-kaya-DEFOC>>, diakses 16 Mei 2024.

yang diriwayatkan dari mereka mengenai hal ini. Kesepakatan ini menegaskan pentingnya ijma dalam membentuk kerangka hukum Islam, khususnya dalam hal wasiat.<sup>9</sup>

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia, memberikan panduan yang lebih terstruktur dan resmi mengenai praktik-praktik hukum Islam, termasuk wasiat, dalam konteks hukum nasional.

Dalam hukum Islam, sumber utama yang mengatur wasiat adalah Al-Qur'an, yang berisi pedoman dan ketentuan dasar mengenai pelaksanaan wasiat. Ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah dan Surah An-Nisa menjelaskan pentingnya wasiat sebagai bentuk amanah dan memberikan petunjuk tentang batasan dan cara pelaksanaannya. Al-Qur'an menekankan kewajiban melaksanakan wasiat sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Selain Al-Qur'an, Hadith Nabi Muhammad SAW juga berperan penting sebagai sumber hukum mengenai wasiat. Hadith-hadith yang relevan menjelaskan rincian praktis dan etika dalam pelaksanaan wasiat, termasuk pembatasan jumlah harta yang dapat diwasiatkan dan hak-hak ahli waris. Hadith ini memperkaya pemahaman dan pelaksanaan hukum wasiat dengan memberikan contoh konkret dari tindakan dan ajaran Nabi.

Dalam praktiknya, Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi) juga digunakan untuk menentukan hukum wasiat dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadith. Ijma' memberikan panduan yang disepakati oleh ulama mengenai prinsip-prinsip dasar, sementara qiyas membantu menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada kasus-kasus baru. Di Indonesia, Compilation of

<sup>9</sup> Mustafa al-Khin, *al-fiqh al-manhaji*, juz 2, hlm 245.

Islamic Law (KHI) sebagai sumber hukum tertulis menyatukan dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan wasiat dengan konteks hukum lokal, memperjelas dan mempermudah implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## 2. Sumber Hukum Waris Dalam Islam (*Faraidh*)

Sumber hukum waris dalam Islam dapat dilihat dari beberapa sumber utama, yakni Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijmak Ulama. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi dasar utama dalam pembagian warisan, terutama melalui surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan. Sebagai contoh, dalam surat An-Nisa' ayat 11, Allah menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Surat ini juga mengatur pembagian untuk orang tua dan saudara-saudara dari orang yang meninggal. Ayat 12 melanjutkan dengan rincian mengenai bagian waris untuk suami, istri, dan saudara seibu, sedangkan ayat 176 menjelaskan tentang kasus-kasus kalalah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak.<sup>10</sup>

Selain Al-Qur'an, Sunah Nabi juga memainkan peran penting dalam menjelaskan dan memperinci hukum waris yang ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya mereka terima melalui berbagai hadits. Misalnya, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah faraidh (bagian

waris) kepada yang berhak menerimanya. Apa yang tersisa, maka berikanlah kepada laki-laki yang lebih utama (dalam nasab)." Hadits ini menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan syariat sebelum membagikan sisa harta warisan kepada ahli waris laki-laki terdekat. Dengan demikian, Sunah memberikan petunjuk yang lebih rinci dan menegaskan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup>

Selain Al-Qur'an dan Sunah, Ijmak Ulama juga merupakan sumber hukum waris yang penting. Ijmak adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah. Ini termasuk keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh para ulama ketika menghadapi kasus-kasus waris yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunah. Ijmak Ulama ini menjadi penting karena memberikan solusi bagi masalah-masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam dua sumber utama tersebut. Ijtihad juga memainkan peran dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan yang rumit, seperti yang terlihat dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan bentuk ijtihad kolektif. Secara keseluruhan, hukum waris Islam adalah sistem yang sangat terstruktur yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta warisan. Dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunah, dan Ijmak Ulama, umat Islam memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menjalankan kewajiban kewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>12</sup>

Hukum waris dalam Islam, atau faraidh, bersumber utama dari Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan secara detail.

<sup>10</sup> Ahmad Muntaha AM, 'Tafsir Surat An-Nisa Ayat 12', NU ONLINE, 2021, <<https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m>>, diakses 16 Mei 2024.

<sup>11</sup> Siti, Nok Izatul Yazidah Aminah, 'Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh', *Jurnal Analisa*, Vol 1. No 1, 2018, hlm. 50-56

<sup>12</sup> Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum", *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, vol.4, no.1, 2023, hlm. 38-47.

Ayat-ayat dalam Surah An-Nisa memberikan panduan spesifik mengenai hak dan bagian setiap ahli waris, termasuk pembagian untuk suami, istri, anak-anak, dan kerabat lainnya. Aturan ini mencakup porsi tetap untuk masing-masing ahli waris yang tidak bisa diubah sembarangan, sehingga memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta.

Selain Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW juga berperan penting dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum waris. Hadist-hadist ini menguraikan aplikasi konkret dari aturan *faraidh* dan memberikan klarifikasi tambahan tentang situasi yang mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Melalui hadist, ulama mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum waris diterapkan dalam berbagai kondisi, sehingga melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam kitab suci.

Di samping teks-teks suci, *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi) turut membentuk dasar hukum waris. *Ijma'* mencerminkan kesepakatan ulama tentang interpretasi dan penerapan hukum *faraidh* dalam konteks yang baru, sementara *qiyas* digunakan untuk mengatasi kasus-kasus yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Dalam konteks Indonesia, *Compilation of Islamic Law* (KHI) mengakomodasi ketentuan *faraidh* dengan mempertimbangkan norma-norma hukum nasional, sehingga memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan syariah dan hukum negara.

### 3. Regulasi Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia masih banyak kasus terkait wasiat yang menimbulkan masalah, terutama karena wasiat sering kali disampaikan secara lisan. Meskipun wasiat lisan sering disertai saksi, hal ini tetap dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Kondisi ini menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengkaji aspek yuridis dari wasiat,

terutama dalam konteks hukum Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan muncul solusi yang lebih adil dan mampu mengurangi potensi konflik dalam masyarakat.

Kasus-kasus wasiat dan waris yang sering kali berujung pada perselisihan keluarga menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai hukum yang mengatur kedua hal ini. Dalam hukum Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas terkait wasiat dan waris yang bertujuan untuk menjaga keadilan serta keharmonisan antar ahli waris. Dengan membahas topik ini secara komprehensif, penulis berharap masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang perlu diambil agar wasiat dan waris dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

Wasiat, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah tindakan pengalihan harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Wasiat biasanya dibuat secara sukarela, tanpa ada ketentuan dalam syariat Islam yang mewajibkannya harus dilakukan berdasarkan putusan hakim. Wasiat dapat dibuat dengan berbagai alasan, seperti menghindari persengketaan, sebagai bentuk kasih sayang, saat seseorang akan melaksanakan haji, atau ketika merasa ajalnya sudah dekat dan masih ada urusan yang belum terselesaikan semasa hidup. Wasiat dan hibah merupakan dua bentuk pengalihan harta yang memiliki perbedaan mendasar dalam Islam, terutama dalam hal waktu pelaksanaan dan kondisi hidup atau mati dari pemberi harta.<sup>13</sup>

Dalam Islam, hukum tentang wasiat berasal dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 yang mengatur tentang kewajiban membuat wasiat jika seseorang merasa ajalnya sudah dekat dan memiliki harta yang banyak. Namun, para ulama juga

<sup>13</sup> Ahmad Faqihudin, "Wasiat Presfektif Al-Qur'an Dan Hadits", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1. No. 2, 2021, hlm. 85–92.

mengkaji ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an serta hadist-hadist Nabi yang terkait dengan masalah ini. Mereka berkesimpulan bahwa ayat tentang wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 telah dinasakhkan (dihapus) oleh ayat-ayat waris dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang memberikan ketentuan lebih rinci mengenai pembagian warisan. Wasiat dalam hukum Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat dianggap sah. Empat rukun utama dari wasiat adalah mushi (orang yang berwasiat), mushalahu (penerima wasiat), mushibihi (barang yang diwasiatkan), dan sighat (lafal ijab dan qabul). Selain itu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam wasiat. Misalnya, pewasiat harus berakal sehat, berumur minimal 21 tahun, dan melaksanakan wasiat dengan sukarela. Penerima wasiat tidak boleh merupakan ahli waris, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris lainnya. Barang yang diwasiatkan harus merupakan milik pewasiat dan berwujud, dan wasiat harus dilakukan dengan ijab qabul yang jelas.<sup>14</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai wasiat telah diatur secara jelas dalam berbagai sumber, termasuk dalam Al-Qur'an, hadist, ijma ulama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan KHI sebagai acuan hukum di Indonesia, dan dalam KHI tersebut terdapat aturan yang jelas mengenai wasiat, mulai dari syarat-syarat wasiat hingga batas maksimal harta yang dapat diwasiatkan, yaitu sepertiga dari harta peninggalan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.

Regulasi mengenai wasiat dalam perspektif hukum Islam diatur dalam *Compilation of Islamic Law* (KHI). KHI mengadopsi prinsip-prinsip syariah terkait wasiat, yang menetapkan bahwa seorang Muslim dapat membuat wasiat untuk membagikan sebagian

hartanya kepada ahli waris atau pihak ketiga di luar ketentuan *faraidh*. KHI mengatur batasan dan syarat-syarat sahnya wasiat, seperti pembuatan wasiat yang harus dilakukan dalam keadaan sehat, dan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, serta memastikan bahwa wasiat tersebut tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum waris Islam.

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan regulasi ini. Perbedaan interpretasi antara prinsip syariah dan praktik hukum nasional seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi wasiat. Misalnya, ketentuan mengenai batasan sepertiga dari harta warisan kadang mengalami perbedaan dalam penerapannya di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memastikan bahwa wasiat yang dibuat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat diakui secara sah dan diterima oleh pihak berwenang dalam sistem hukum Indonesia.

#### 4. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Penerapan hukum waris bertujuan untuk berkontribusi dalam pemahaman serta diskusi mengenai perlunya perubahan dalam sistem hukum keluarga untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan menguraikan pandangan tentang prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal dan nilai-nilai etika dalam Syariah, tulisan ini membahas bagaimana penggabungan keduanya dapat menyediakan dasar hukum yang inklusif dan solusi konkret terhadap tantangan kontemporer dalam hukum waris. Pengaturan waris dalam Islam dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist, memberikan panduan untuk pembagian harta warisan sesuai syariah. Namun, masyarakat Muslim di Indonesia kerap menghadapi konflik dalam penerapan ketentuan waris. Konflik dalam masyarakat tidak selalu negatif; bahkan, konflik bisa berdampak positif bagi tatanan sosial, karena dapat menimbulkan

<sup>14</sup> *Ibid.*

konsekuensi yang bersifat konstruktif.<sup>15</sup>

Dalam pembagian hukum waris menurut Islam, terdapat perbedaan dengan pembagian hukum waris menurut hukum perdata barat (Eropa), yang memberikan bagian yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Hukum perdata barat menggunakan konsep keadilan komutatif, di mana sesuatu dibagikan secara merata dan sama rata, sedangkan hukum waris Islam menggunakan keadilan distributif, yaitu membagikan sesuatu berdasarkan perimbangan dengan mempertimbangkan jasa-jasa yang diberikan. Misalnya, dalam hukum waris Islam, bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan (2:1). Suami, ketika tidak ada anak, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, dan istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$ . Namun, jika ada anak, bagian suami menjadi  $\frac{1}{4}$ , dan istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$ . Dalam situasi di mana ahli waris terdiri dari suami, ayah, dan ibu, bagian masing-masing ayah dan ibu tidak sepenuhnya mengikuti bagian yang ada di Ashabul Furudh, dan kasus ini dikenal sebagai gharawain, di mana ayah menerima bagian yang lebih besar daripada ibu.<sup>16</sup>

Sebagai contoh, Pak Anto yang menderita hipertensi, yang kemudian merembet ke jantung, meninggalkan ahli waris berupa istri, ibu, dan ayah. Setelah dikurangi biaya pemakaman dan hutang, harta warisan yang tersisa adalah Rp. 5.000.000. Maka, bagian masing-masing adalah sebagai berikut: Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian yaitu Rp. 1.250.000, dan sisa Rp. 3.750.000 dibagi antara ibu yang mendapat  $\frac{1}{3}$  (Rp. 1.250.000) dan ayah yang mendapat sisa Rp. 2.500.000. Kasus ini, yang disebut gharawain, menunjukkan bahwa pembagian

warisan tidak selalu mutlak menggunakan bagian yang terdapat di Ashabul Furudh, melainkan harus disesuaikan agar ayah menerima bagian yang lebih besar daripada ibu.

Kelompok Ashabul Furudh adalah mereka yang mendapat bagian warisan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, dan harus didahulukan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ashabul Furudh memiliki hak-hak yang jelas atas bagian tertentu seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , atau  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Kelompok ini termasuk anak perempuan tunggal, suami, istri, dan saudara, dengan bagian yang telah dijelaskan dalam QS An-Nisa'. Di sisi lain, Ashabah adalah penerima warisan yang menerima sisa harta setelah dibagikan kepada Ashabul Furudh, dan bagian mereka tidak selalu tetap, tergantung pada jumlah harta yang tersisa.

Ashabah terbagi dalam beberapa kategori, seperti Ashabah bin nafsi, Ashabah bil ghair, dan Ashabah ma'al ghair. Ashabah bin nafsi adalah penerima warisan yang tidak disertai Ashabah lainnya, sementara Ashabah bil ghair merujuk pada penerima warisan perempuan yang mendapatkan bagian bersama Ashabah bin nafsi. Ashabah ma'al ghair adalah posisi khusus bagi saudara perempuan yang menerima warisan bersama anak perempuan. Setiap kategori ini memiliki aturan pembagian yang spesifik dan memberikan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kategori Dzawil Arham mencakup ahli waris yang tidak memiliki hak waris sebagaimana Ashabul Furudh dan tidak termasuk dalam Ashabah. Mereka hanya berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari kelompok Ashabul Furudh dan Ashabah. Contoh dari Dzawil Arham termasuk cucu dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, kemenakan dari saudara perempuan, dan paman dari pihak ibu. Mereka hanya mendapatkan warisan dalam kondisi tertentu, menunjukkan kedudukan mereka yang lebih

<sup>15</sup> Wahyu Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, Syahrul Permana Permana, “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah”, *Jurnal Studi Inovasi*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 11–21

<sup>16</sup> Elvi Lusiana, 2011, *Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Waris*, Qultum Media, Jakarta, hlm. 12.

rendah dibandingkan dengan Ashabul Furudh dan Ashabah, namun tetap dianggap sah dalam sistem hukum waris Islam.

Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 memberikan penjelasan rinci mengenai pembagian warisan, menekankan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan. Ayat-ayat ini memberikan pedoman bagi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, serta saudara-saudara, dengan penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan semua pihak yang ditinggalkan. Dalam berbagai konteks budaya dan hukum, interpretasi ayat-ayat ini menunjukkan fleksibilitas serta penekanan pada prinsip keadilan dalam ajaran Islam.

#### D. SIMPULAN

Regulasi wasiat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mencakup syarat-syarat pewasiat, pelaksanaan, batasan nilai, dan ketentuan pembatalan wasiat. Dalam Islam, pentingnya membuat wasiat secara adil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180-182, adalah untuk menjaga keadilan dan hak-hak semua pihak. Namun, masalah sering muncul karena banyaknya wasiat yang dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis, menekankan perlunya pemahaman mendalam tentang aspek hukum wasiat dalam Islam. Wasiat, yang hanya wajib dilaksanakan maksimal sepertiga dari harta peninggalan, berbeda dengan hibah yang dilakukan saat pemberi masih hidup. Hukum wasiat didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, dengan ulama sepakat bahwa wasiat tidak wajib kecuali dalam kondisi tertentu. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil, proses pembuatan wasiat harus dilakukan dengan hati-hati dan didokumentasikan dengan benar. Dasar hukum waris dalam Islam diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang memberikan panduan tentang pembagian waris.

Ayat-ayat ini memastikan distribusi harta waris dilakukan secara adil sesuai dengan syariat Islam, termasuk pembagian antara anak laki-laki dan perempuan serta hak waris pasangan suami atau istri dan saudara. Hukum waris Islam menggunakan konsep keadilan distributif, berbeda dengan hukum perdata Barat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, termasuk aturan tentang wasiat dan harta peninggalan anak angkat serta orang tua angkat, dengan wasiat wajibah yang maksimal sepertiga untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Integrasi ini berupaya menyelaraskan praktik hukum waris dengan prinsip-prinsip syariah, mengatasi potensi konflik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dipertimbangkan secara adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Lusiana, Elvi, 2011, *Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Waris*, Qultum Media, Jakarta
- Mahendra, Yusril Ihza, 2014, *Menggugat Hukum Perdata Barat*, Kompas, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustafa al-Khin, al-fiqh al-manhaji.

## Jurnal

Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum", *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, vol.4, no.1, 2023.

Faqihudin, Ahmad, "Wasiat Presfektif Al-Qur'an Dan Hadits", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1. No. 2, 2021

Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola," Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* ,Vol.5 No 3, 2022.

Khouw, Safira Rahmi, La Ode Angga, Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.11, 2022.

Siti, Nok Izatul Yazidah Aminah, 'Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu *Faraidh*', *Jurnal Analisa*, Vol. 1, No 1, 2018.

Wahyu, Wahyu, Moh.Adib Sya'bani, Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah", *Jurnal Studi Inovasi*, Vol. 4, No. 2, 2024

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Suardita, I Ketut, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*. Universitas Udayana

## Internet

AM, Ahmad Muntaha, 'Tafsir Surat An-Nisa Ayat 12', NU ONLINE, 2021, <<https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m>>, diakses 16 Mei 2024.

Ubab, Alwi Jmalulel, 'Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180-182: Ini Perintah Allah Agar Umat Islam Jadi Orang Kaya', *NU ONLINE*, 2023 <<https://Islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-180-182-ini-perintah-allah-agar-umat-islam-jadi-orang-kaya-DEFOC>> , diakses 16 Mei 2024.

## Peraturan Perundang-undangan

### Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam